



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

Teguh Arif Budhi Susetyo, tempat/tanggal lahir Surabaya/ 23 September 1972, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Mekanik, agama Islam, bertempat tinggal di Dayun RT.007 RW.003 Kelurahan Dayun, Dayun, Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 Januari 2020 dalam register Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sak, telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Dayun RT.007 RW.003 Kelurahan Dayun Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK.1408062309720003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak; ---
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Leni artika berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/42/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar; -----
3. Bahwa dalam kartu Keluarga Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Rahma Dhinta, 2. Dhimas Aril Budiman, sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1408062311070105 tanggal 14-02-2014 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak; -----
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1408-LT-18012017-0001 tanggal 18 Januari 2017 yang bernama Rahma Dhinta, tertulis dengan identitas lahir di Perdagangan, pada tanggal 28 November 2003 anak ke satu dari suami istri Teguh Arif Budhi Susetyo dan Leni Artika; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Tahun lahir anak Pemohon yang tertulis Tahun lahir 2003 seharusnya tertulis dan terbaca Tahun lahir 2002; -----
6. Bahwa anak Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama; -----
7. Bahwa disemua Ijazah anak Pemohon tertulis Tahun lahir anak Pemohon Tahun 2002; -----
8. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis Tahun lahir 2003 seharusnya tertulis dan terbaca Tahun 2002; -----
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini pemohon lampirkan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP Pemohon Nomor: NIK.1408062309720003 tanggal 19-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 042/42/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Teguh Arif Budhisusetyo) Nomor: 14080062311070105 tanggal 14-02-2014 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1408-LT-18012017-0001 tanggal 18 Januari 2017 atas nama Rahma Dhinta; ----
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 140/KD-SET/07 tertanggal 6 Januari 2020; -----
6. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1/KD.SET/06 tertanggal 6 Januari 2020; -----
7. Foto copy Ijazah SD atas nama Rahma Dhinta Nomor: DN-09 Dd 0115697; -----
8. Foto copy Ijazah SMP atas nama Rahma Dhinta Nomor: DN-Dp/06 1164020; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1408-LT-18012017-0001 tanggal 18 Januari 2017 atas nama Rahma Dhinta yang tertulis lahir pada Tahun 2003 yang seharusnya tertulis dan terbaca Tahun Lahir 2002; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Arif Bhudi Susetyo NIK.1408062309720003 tertanggal 19 Mei 2012, diberi tanda ----- P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/42/1/2001 atas nama Teguh Arif Budi Susetyo dan Leni Artika tertanggal 11 Januari 2001, diberi tanda -- P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1408062311070105 atas nama Kepala Keluarga Teguh Arif Bhudi Susetyo tertanggal 14 Februari 2014, diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-18012017-0001 atas nama Rahma Dhinta tertanggal 18 Januari 2017, diberi tanda ----- P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 140/KD-SET/07 atas nama Rahma Dhinta tertanggal 6 Januari 2020, diberi tanda ----- P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1/KD.SET/06 atas nama Rahma Dhinta tertanggal 6 Januari 2020, diberi tanda ----- P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor: DN-09 Dd 0115697 atas nama Rahma Dhinta tertanggal 20 Juni 2015, diberi tanda ----- P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018
Nomor: DN-Dp/06 1164020 atas nama Rahma Dhinta tertanggal 28 Mei
2018, diberi tanda ----- P-8;

Surat-surat bukti berupa fotocopy mana telah diberi meterai yang cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya
(Sda);

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah
menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas
dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Rini Widiati: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena rumah Saksi bertentangan
dengan rumah Pemohon yaitu di RT007 RW.003 Dayun; -----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau pekerjaan
dengan Pemohon; -----
- Bahwa yang pertama kali tinggal disana adalah Saksi; -----
- Bahwa Saksi tinggal disana sejak tahun 1999 yang kemudian pada tahun
2006 Pemohon sekeluarga tinggal disana; -----
- Bahwa saat pertama kali Pemohon tinggal disana Pemohon telah
memiliki seorang isteri bernama Leni Artika dan seorang anak
Perempuan bernama Rahma Dhinta; -----
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Rahma Dhinta dan saat ini
Pemohon telah memiliki anak kedua yang bernama Dhimas; -----
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Rahma Dhinta tersebut telah
memiliki Akta Kelahiran, namun setahu Saksi tahun kelahiran pada Akta
Kelahirannya tersebut keliru, yaitu tertulis lahir pada tahun 2003 padahal
seharusnya adalah lahir pada tahun 2002; -----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena anak pertama Pemohon
bernama Rahma Dhinta tersebut beda 2 (dua) tingkat dengan anak Saksi
yang bernama Kun Najihah yang lahir pada tahun 2000; -----
- Bahwa setahu Saksi, karena kesalahan penulisan tahun kelahiran pada
Akta Kelahiran anak pertama Pemohon bernama Rahma Dhinta
tersebutlah maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini; ----

2. Saksi Kun Najihah: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena rumah Saksi bertentangan dengan rumah Pemohon; -----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau pekerjaan dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki seorang isteri bernama Leni Artika; -----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama Rahma Dhinta dan Dhimas; -----
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Rahma Dhinta adalah adik tingkat Saksi, yang mana antara Saksi dengan anak pertama Pemohon tersebut beda 2 (dua) tingkat; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tahun kelahiran anak pertama Pemohon tersebut adalah pada tahun 2002, namun pada Akta Kelahirannya tertulis lahir pada tahun 2003; -----
- Bahwa setahu Saksi, karena kesalahan penulisan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebutlah maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini; -----

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sehingga oleh karenanya terhadap surat-surat bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; -----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi Rini Widiati dan Saksi Kun Najihah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.007 RW.003 Kelurahan Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak (sebagaimana bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Arif Bhudi Susetyo NIK.1408062309720003 tertanggal 19 Mei 2012 dan bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408062311070105 atas nama Kepala Keluarga Teguh Arif Bhudi Susetyo tertanggal 14 Februari 2014), sehingga telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; ---

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/42/1/2001 atas nama Teguh Arif Budi Susetyo dan Leni Artika tertanggal 11 Januari 2001, dihubungkan pula dengan bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408062311070105 atas nama Kepala Keluarga Teguh Arif Bhudi Susetyo tertanggal 14 Februari 2014, maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Leni Artika dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Rahma Dhinta dan anak kedua bernama Dhimas Aril Budiman; -----

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-18012017-0001 atas nama Rahma Dhinta tertanggal 18 Januari 2017, diketahui bahwa pada Akta Kelahiran dari anak pertama Pemohon bernama Rahma Dhinta tersebut tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 28 November 2003; -----

Menimbang, bahwa terhadap Akta Kelahiran (vide bukti P-4) tersebut, apabila dihubungkan dengan surat-surat bukti berupa bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408062311070105 atas nama Kepala Keluarga Teguh Arif Bhudi Susetyo tertanggal 14 Februari 2014, bukti **P-5** berupa Surat Keterangan Nomor: 140/KD-SET/07 atas nama Rahma Dhinta tertanggal 6 Januari 2020, bukti **P-7** berupa Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor: DN-09 Dd 0115697 atas nama Rahma Dhinta tertanggal 20 Juni 2015, dan bukti **P-8** berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: DN-Dp/06 1164020 atas nama Rahma Dhinta tertanggal 28 Mei 2018, didukung pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu keterangan Saksi Rini Widiati dan Saksi Kun Najijah, maka diketahui bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati surat-surat bukti tersebut diatas, Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa orang yang dimaksud bernama Rahma Dhinta pada surat-surat bukti tersebut dengan yang dimaksud oleh Pemohon sebagai anaknya yang dimohonkan perbaikan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran anaknya tersebut adalah orang yang sama; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka telah ternyata bahwa benar pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Rahma Dhinta tersebut benar telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun kelahiran, yaitu tertulis dan terbaca lahir pada tahun 2003 tepatnya pada tanggal 28 November 2003, padahal yang sebenarnya adalah lahir pada tahun 2002 tepatnya pada tanggal 28 November 2002; -----

Menimbang, bahwa oleh karena benar telah terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon bernama Rahma Dhinta tersebut, maka adalah hak dari Pemohon dan anaknya tersebut untuk mendapatkan perbaikan tahun kelahiran yang salah tersebut untuk diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu lahir pada tahun 2002; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak pertama Pemohon bernama Rahma Dhinta tersebut lahir pada tahun 2002 tepatnya pada tanggal 28 November 2002, yang artinya saat ini anak Pemohon tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon selaku orang tua berhak untuk memohonkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka permohonan Pemohon pada petitum poin ke-2 (dua), permohonan Pemohon, yaitu *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1408-LT-18012017-0001 tanggal 18 Januari 2017 atas nama Rahma Dhinta yang tertulis lahir pada Tahun 2003 yang seharusnya tertulis dan terbaca Tahun Lahir 2002"* dinilai berdasarkan hukum dan karenanya patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-3 (tiga), yaitu *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu"*; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam petitum poin ke-2 (dua) tersebut diatas, diketahui bahwa pada Akta Kelahiran dari anak pertama Pemohon bernama Rahma Dhinta telah terdapat kesalahan dalam penulisan tahun kelahiran, selanjutnya setelah Hakim melihat instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut (vide bukti P-4), diketahui bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sehingga adalah berdasarkan hukum apabila Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum dan karenanya juga patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dan poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum poin ke-1 (satu) untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1408-LT-18012017-0001 tanggal 18 Januari 2017 atas nama Rahma Dhinta yang tertulis lahir pada Tahun 2003 yang seharusnya tertulis dan terbaca Tahun Lahir 2002; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Purwati S.Komp., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

Purwati S.Komp., S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK..... | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBPN..... | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai..... | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah..... | : Rp106.000,00 |

(Seratus enam ribu rupiah)